



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bahari No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162
SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9/ **026** / 2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK BINA SAUDARA MANDIRI 1

- Membaca : Surat Permohonan Izin **Perpanjangan** Penyelenggara TK Saudara mandiri 1 selaku Pemilik /Pengurus
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Luar biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggara TK Saudara mandiri 1.
 - Bahwa izin penyelenggara TK Saudara Mandiri 1 tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 26 11U /1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di Masyarakat.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraa Pendidikan.
 - Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,Perubahan PP No. 19 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK BINA SAUDARA MANDIRI 1**

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : **TK BINA SAUDARA MANDIRI 1**
 Pimpinan : **ELI ANTI**
 Alamat : Jln, DAS Teluk Ambun
 Kampong : DAS Teluk Ambun
 Kecamatan : Singkil
 Kabupaten : Aceh Singkil
 Provinsi : Aceh

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Bina Saudara Mandiri 2 tersebut dihitung mulai tanggal, 02 Oktober 2013 s/d 02 Oktober 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 02 Oktober 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

